



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN
KABUPATEN MALANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELAYANAN KESEHATAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Nomor : 14.4.1/UN32.9/KS/2023

Nomor : 074/1106/35.07.208/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga (13-04-2023) bertempat di Malang, **telah dibuat dan ditandatangani** Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), oleh dan antara:



1. **FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **DR. dr. MOCH. YUNUS, M.Kes** selaku Plt Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1.8.182/UN32/KP/2022 oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KANJURUHAN KABUPATEN MALANG**, berkedudukan di Jalan Panji Nomor 100, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **dr. BOBI PRABOWO, Sp.EM** selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Malang Nomor 800/11765/35.07.201/2022 tanggal 26 Desember 2022, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

1

Pihak	Pihak
1	2
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**", dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**". Terlebih dahulu mempertimbangkan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (untuk selanjutnya disebut FK UM), yang mempunyai visi, misi, dan tujuan dalam melaksanakan dan mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) pada bidang ilmu kedokteran dan kesehatan;
2. bahwa **PIHAK KESATU** terdiri atas Program Studi Kedokteran, Profesi Dokter, Sarjana Keperawatan, Profesi Ners, Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan yang setiap program studi dipimpin oleh seorang Koordinator Program Studi;
3. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang yang mempunyai visi, misi, dan tujuan menjadi Rumah Sakit yang terbaik dalam Pelayanan Kesehatan guna menyelenggarakan pelayanan Kesehatan professional yang proaktif dan inovatif melalui pendekatan *patient centered care* dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien, menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang bersinergi dengan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas sumber daya Rumah Sakit yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan, melaksanakan tata kelola BLUD secara efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan bersama;
4. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kabupaten Malang yang merupakan Rumah Sakit Pendidikan Kelas B milik Pemerintah Kabupaten Malang;
5. bahwa **PIHAK KESATU** bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing,
 - b. memberikan kontribusi nyata untuk bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan bidang kedokteran dan kesehatan,
 - c. meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran dan kesehatan;
6. bahwa **PIHAK KESATU** berkehendak untuk menjalin kemitraan dalam bentuk kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama dalam integrasi fungsional dibidang sistem kesehatan akademik, manajemen dan/atau integrasi struktural;
7. bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia menjalin kemitraan dengan **PIHAK KESATU** dalam bentuk kerja sama penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Pihak	Pihak
1	2
	

8. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya perlu membangun kerja sama penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan semua potensi sumber daya yang ada lebih berdaya dan berhasil guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan **PARA PIHAK**.



Dengan pertimbangan dan keterangan tersebut diatas, berdasar pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;

Pihak 1	Pihak
	

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/240/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan dan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/16/2023 tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;
21. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
22. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
23. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi Dokter;
24. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 22.11.75/UN32/KL/2022 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang;
25. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1.8.182/UN32/KP/2022 tentang Penugasan Plt. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Negeri Malang;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2022 tentang Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan pada Dinas Kesehatan;
27. Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Malang Nomor 800/11765/35.07.201/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang;
28. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Universitas Negeri Malang Nomor 074/11/35.07.022/2020 dan Nomor 16.4.27/UN32/KS/2020 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
29. Perjanjian Kerjasama antara Universitas Negeri Malang dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Nomor: 11.5.1/UN32/KS/2022 dan Nomor: 119/1268/35.07.208/2022, BAB XV, Pasal 24, ayat (3), mengenai Pengakhiran Perjanjian.

Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin dan mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan berikut membuat, menandatangani dan saling mengikatkan diri satu terhadap lainnya ke dalam Perjanjian ini, dengan tunduk pada ketentuan, pasal, dan syarat-syarat sebagai berikut:



Pihak	Pihak
1	2
	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Malang (UM);
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Malang (UM);
3. Fakultas Kedokteran adalah FK UM yang sedang dalam proses permohonan persetujuan dan izin pendirian dari Kementerian yang berwenang;
4. Plt. Dekan adalah Pelaksana tugas Dekan FK UM yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang;
5. Wakil Dekan, Koordinator Program Studi, Tenaga Akademik dan Tenaga Kependidikan, adalah perangkat organisasi pada FK UM yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang;
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang (untuk selanjutnya disebut RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang);
7. Plt. Direktur adalah Pelaksana tugas Direktur RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Malang;
8. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Malang;
9. Laboratorium adalah wadah dan/atau tempat proses belajar mengajar kepaniteraan klinik peserta didik **PIHAK KESATU** di **PIHAK KEDUA**;
10. Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) Profesi Dokter adalah Komite yang mengurus dan melakukan pelaksanaan kepaniteraan klinik bagi peserta didik **PIHAK KESATU** di **PIHAK KEDUA**;
11. Pendidikan adalah semua program pendidikan **PIHAK KESATU** yang menggunakan **PIHAK KEDUA** sebagai fasilitas pendidikan;
12. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan kedokteran dan kesehatan yang dilaksanakan di **PIHAK KEDUA** meliputi: medik umum, medik spesialis, medik sub-spesialis, pelayanan penunjang medik dan pelayanan penanggulangan wabah/bencana;
13. Penelitian adalah semua program penelitian kedokteran dan kesehatan yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
14. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah semua program pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan membantu masyarakat dan diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
15. Kepaniteraan Klinik adalah proses pendidikan klinik peserta didik **PIHAK KESATU**, berdasarkan kurikulum **PIHAK KESATU** dan dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
16. Tenaga Dosen adalah dokter spesialis, perawat dan bidan fungsional rumah sakit dengan kualifikasi yang telah memenuhi persyaratan sebagai pembimbing dan penguji/penilai;



Pihak 1	Pihak 2
	

17. Supervisor adalah dokter spesialis, perawat, dan bidan fungsional dari rumah sakit dan institusi yang bertugas menilai kinerja dosen;
18. Pembimbing Klinik Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter adalah dokter fungsional rumah sakit dengan kualifikasi dokter spesialis dan/atau sub spesialis yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** dan mendapat SK sebagai Pembimbing Klinik dari **PARA PIHAK**;
19. Pembimbing Klinik Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners adalah perawat rumah sakit yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** dan mendapat SK sebagai Pembimbing Klinik dari **PARA PIHAK**;
20. Pembimbing Klinik Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan adalah bidan rumah sakit yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** dan mendapat SK sebagai Pembimbing Klinik dari **PARA PIHAK**;
21. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada **PIHAK KESATU** yang terdiri atas mahasiswa Program Studi Kedokteran, Profesi Dokter, Sarjana Kebidanan, Profesi Bidan, Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners;
22. Sarana dan Prasarana adalah alat dan bahan penunjang dalam proses pelaksanaan Kepaniteraan Klinik di **PIHAK KEDUA**.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengadakan kerja sama yang didasari tujuan bersama atas dasar kebutuhan dan manfaat **PARA PIHAK** secara timbal balik dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk peningkatan kualitas program pendidikan dokter, perawat dan bidan dalam pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Melaksanakan tata kelola yang meliputi perencanaan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan bersama sumber daya **PARA PIHAK**;
 - c. Untuk mengatur aspek kawasan yang meliputi kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran akhir penyelenggaraan pendidikan calon dokter, calon perawat dan calon bidan bagi **PIHAK KESATU** serta meliputi peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi **PIHAK KEDUA**.



Pihak	Pihak
1	2
	

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi **PIHAK KESATU**;
2. Penggunaan tempat **PIHAK KEDUA** sebagai tempat pendidikan kepaniteraan klinik calon dokter, calon perawat dan calon bidan **PIHAK KESATU**;
3. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa mahasiswa **PIHAK KESATU** akan menyelesaikan rotasi kepaniteraan klinik sesuai ketersediaan Laboratorium **PIHAK KEDUA**;
4. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
5. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 1 yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk:
 - a. Penyediaan Tenaga Dosen;
 - b. Bantuan tenaga ahli/medik/profesional;
 - c. Pendidikan dan pelatihan;
 - d. Lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya;
 - e. Penelitian bersama;
 - f. Pengabdian kepada masyarakat bersama;
 - g. Penggunaan *skill lab* ataupun fasilitas lainnya;
 - h. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
6. Dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** bersedia:
 - a. Memberikan bantuan tenaga ahli untuk kegiatan kuliah tamu tanpa mengganggu kegiatan pelayanan kesehatan;
 - b. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran, dan kesehatan lainnya;
 - c. Mengembangkan pusat unggulan bidang kedokteran spesialisik-subspesialistik, serta spesialisasi bidang kesehatan lainnya;
 - d. Memperhatikan aspek etika profesi, kode etik, dan hukum kesehatan dalam standar pelayanan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat;

Pihak 1	Pihak 2
	

7. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyedia dan penyelenggara program kepaniteraan klinik, jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kebutuhan **PIHAK KESATU**, maka **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama dengan Rumah Sakit atau pihak lain sebagai Rumah Sakit Satelit atau Afiliasi maupun Wahana Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** dengan Rumah Sakit Satelit, Rumah Sakit Afiliasi, dan Wahana Pendidikan, diatur pada dokumen tersendiri melalui persetujuan **PARA PIHAK**;
9. Perjanjian kerja sama dengan Pihak Lain di luar Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana perjanjian kerja sama tersebut adalah sebagai upaya mendukung dan memperlancar Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - c. Tidak merugikan salah satu maupun **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. Perjanjian kerja sama tersebut dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari masing-masing pihak dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4



Ruang lingkup kegiatan yang dimaksudkan dalam kerja sama ini, antara lain:

1. Bidang pendidikan yaitu pendidikan dan proses pengajaran pada Program Studi Kedokteran, Profesi Dokter, Sarjana Keperawatan, Profesi Ners, Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan;
2. Bidang pelayanan kesehatan adalah interaksi dengan pasien (*patient centered*) berdasarkan pelayanan berbasis bukti, penjamin mutu dan mengutamakan keselamatan pasien (*patient safety*) kepada pasien kelas 3 (tiga) di **PIHAK KEDUA**;
3. Bidang penelitian kesehatan meliputi penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan di bidang kedokteran dan kesehatan;
4. Bidang pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran dan kesehatan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** adalah Penyelenggara Pendidikan Kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan, yang dipimpin oleh Dekan dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit yang digunakan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka untuk mencapai kompetensi mahasiswa di bidang kedokteran dan kesehatan.



Pihak 1	Pihak 2
	

- (3) **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** ini meliputi semua satuan organisasi di bawahnya dalam menunjang dan melaksanakan fungsi masing-masing.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Tenaga Akademik dan Tenaga Kependidikan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, Direktur dibantu oleh Wakil Direktur, Pejabat Struktural, Komite Medik, Komite Koordinasi Pendidikan, Kepala Instalasi, dan Kelompok Staf Medis.
- (7) Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) adalah unit fungsional yang melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan yang unsurnya terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK** yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

BAB V
TANGGUNG JAWAB BERSAMA
Pasal 6

Pengaturan Dosen

- (1) Tenaga Dosen **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai dosen pada **PIHAK KESATU**, aktif berperan dalam proses pendidikan/pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengawasan serta evaluasi mahasiswa **PIHAK KESATU**.
- (2) Tenaga Dosen **PIHAK KEDUA** adalah dokter, perawat dan bidan yang telah memenuhi kriteria dan memperoleh Surat Keputusan sebagai Dosen dari **PIHAK KESATU**.
- (3) Tenaga Dosen **PIHAK KESATU** wajib melakukan supervisi, melakukan tatap muka, dan bersama **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi dari hasil pendidikan yang dijalankan bersama.
- (4) Tenaga Dosen **PIHAK KEDUA** dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat menyertakan mahasiswa.
- (5) Tenaga Dosen **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan nama **PIHAK KESATU** pada saat menjadi narasumber, pembicara/penulis.
- (6) Rekrutmen Tenaga Dosen dilakukan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (7) Persyaratan rekrutmen Tenaga Dosen, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (8) Penilaian kinerja Tenaga Dosen **PIHAK KEDUA** dilakukan oleh tim penilai atau Supervisor yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (9) Tenaga Dosen yang melanggar tata tertib dan etika selama kegiatan kepaniteran klinik akan menerima sanksi dari **PARA PIHAK** berdasarkan laporan dan klarifikasi.

Pihak	Pihak
1	2
	

Pasal 7

Pengaturan Mahasiswa

- (1) Mahasiswa yang akan menjalani program profesi (kepaniteraan klinik) ditentukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jumlah mahasiswa ditetapkan sesuai jumlah pembimbing di **PIHAK KEDUA** dengan Rasio pada Profesi Dokter, Profesi Ners dan Profesi Bidan, masing-masing sebesar 1:5 (1 dosen dibanding 5 mahasiswa).
- (3) Mahasiswa sebelum masuk menjalani masa Pendidikan di rumah sakit wajib mendapatkan pembekalan dari **PIHAK KESATU**.
- (4) Mahasiswa menjalani orientasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien dan mahasiswa.
- (5) Kelulusan mahasiswa ditentukan berdasarkan keputusan **PARA PIHAK**, melalui koordinasi pertemuan dan keputusan yang telah disepakati.

Pasal 8



Proses Pendidikan

- (1) Jadwal dan sistem kepaniteraan klinik Profesi Dokter, Ners dan Bidan diatur bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Materi pendidikan berupa buku ajar dan modul dibuat bersama oleh **PARA PIHAK** dan disiapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pelaksanaan pendidikan diatur oleh Koordinator Pendidikan sesuai dengan Laboratorium yang dikuatkan dengan Surat Keputusan dari **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** dengan diketahui oleh **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku mahasiswa.

Pasal 9

Tata Tertib Mahasiswa

- (1) Mahasiswa wajib mentaati peraturan dan tata tertib serta etika yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dengan diketahui oleh **PIHAK KESATU** berhak mengembalikan mahasiswa jika yang bersangkutan dalam proses pendidikan tidak mentaati peraturan dan tata tertib serta etika yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

Pihak 1	Pihak 2
	

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10



(1) Selain kewajiban-kewajiban dan hak-hak lain yang diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, **PIHAK KESATU** mempunyai **KEWAJIBAN** dan **HAK** sebagai berikut:

1.1 Kewajiban **PIHAK KESATU**:



- a. Mengirim mahasiswa dalam penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik Kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan sesuai ketentuan **PARA PIHAK**;
- b. Melaksanakan jadwal penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik Kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
- c. Membayarkan biaya Kepaniteraan Klinik kepada **PIHAK KEDUA**, 2 (dua) minggu setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan klaim pada setiap stase 10 (sepuluh) minggu Kepaniteraan Klinik berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- d. Mengusulkan Tenaga Dosen (pembimbing dan penguji/penilai) dari **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan jabatan akademik (NIDK) kepada pihak berwenang;
- e. Memberikan kesempatan dan/atau umpan balik kelulusan mahasiswa yang telah melakukan Kepaniteraan Klinik di **PIHAK KEDUA**;
- f. Memfasilitasi dan mengusahakan Dokter Spesialis **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi persyaratan sebagai Dosen;
- g. Menerima sanksi yang diberikan pada mahasiswa yang tidak mentaati peraturan dan tata tertib serta etika yang berlaku di **PIHAK KEDUA** selama kegiatan Kepaniteraan Klinik;
- h. Memberikan bantuan pendanaan untuk **PIHAK KEDUA** berupa uang senilai Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) selama lima tahun, dengan mekanisme pembayaran dilakukan secara bertahap sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) per tahun, selanjutnya akan diserahkan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
- i. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf h diawali pada saat **PIHAK KESATU** telah menerima mahasiswa di tahun pertama dan pembayaran ditahun berikutnya dilakukan selambat-lambatnya pada semester II (dua) tahun berjalan;

1.2 Hak-hak **PIHAK KESATU**:

- a. Mengirim mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjalani kegiatan pendidikan Kepaniteraan Klinik;
- b. Mendapatkan fasilitas untuk kegiatan pendidikan Kepaniteraan Klinik sesuai kemampuan **PIHAK KEDUA**;
- c. Mendapatkan bimbingan dari **PIHAK KEDUA** selama penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik sesuai Standar yang disepakati **PARA PIHAK**;

Pihak	Pihak
1	2
	

- d. Mendapatkan laporan hasil evaluasi pendidikan dari **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik di setiap Laboratorium;
 - e. Menentukan kriteria Tenaga Dosen (pembimbing dan penguji/penilai) dalam kegiatan Kepaniteraan Klinik.
- (2) Selain kewajiban-kewajiban dan hak-hak lain yang diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** mempunyai **KEWAJIBAN** dan **HAK** sebagai berikut:
- 2.1 Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Menerima mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dari **PIHAK KESATU** untuk menjalani kegiatan Kepaniteraan Klinik Kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan;
 - b. Menyiapkan fasilitas bagi mahasiswa untuk kegiatan pendidikan Kepaniteraan Klinik Kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan sesuai dengan kemampuan dan memberikan dukungan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan Kepaniteraan Klinik Kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan di **PIHAK KEDUA**;
 - d. Memberikan laporan hasil evaluasi pendidikan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik di setiap Laboratorium;
 - e. Evaluasi terhadap proses Pendidikan untuk Kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan diatur oleh **PARA PIHAK**;
 - f. Memenuhi kriteria Tenaga Dosen (pembimbing dan penguji/penilai) dalam kegiatan Kepaniteraan Klinik Kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan yang telah ditentukan oleh **PIHAK KESATU**;
 - g. Membina rumah sakit dan tempat pendidikan lain di dalam jejaring Rumah Sakit Pendidikan Utama yang bekerja sama dengan **PIHAK KESATU**;
- 2.2 Hak-hak **PIHAK KEDUA**:
- a. Menerima mahasiswa Kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan sesuai dengan daya tampung dan daya dukung berdasarkan rasio pembimbing dengan mahasiswa (1 banding 5);
 - b. Menentukan jadwal penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik Kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan bersama **PIHAK KESATU**;
 - c. Menerima biaya Kepaniteraan Klinik dari **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan klaim pada setiap stase 8 (Delapan) minggu Kepaniteraan Klinik berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - d. Mengusulkan dokter spesialis, perawat dan bidan fungsional **PIHAK KEDUA** untuk menjadi Tenaga Dosen kepada **PIHAK KESATU**;

Pihak 1	Pihak 2
	

- e. Mengusulkan Tenaga Dosen **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) kepada **PIHAK KESATU**;
- f. Memberikan sanksi kepada mahasiswa yang tidak mentaati peraturan dan tata tertib serta etika yang berlaku di Rumah Sakit dengan diketahui oleh **PIHAK KESATU** selama kegiatan Kepaniteraan Klinik.

Pasal 11

Kedudukan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat atas dasar kesamaan kedudukan hak dan kewajiban, **PARA PIHAK** melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan mengingat kepentingan bersama serta dijiwai oleh semangat kesepahaman dan kemitraan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan dasar dan/atau acuan pokok dalam pengambilan keputusan oleh **PARA PIHAK** secara bersama ataupun sendiri-sendiri di kemudian hari sepanjang keputusan tersebut tidak bertentangan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Keputusan di luar aspek ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama menjadi hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 12



Tugas

- (1) Tugas utama **PIHAK KESATU** adalah sebagai penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Tugas utama **PIHAK KEDUA** adalah sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta melaksanakan pendidikan, pengembangan, dan penelitian di bidang ilmu kedokteran dan kesehatan.

Pasal 13

Fungsi



- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai fungsi melaksanakan tahap pendidikan program studi sarjana kedokteran, tahap profesi dokter, sarjana keperawatan, profesi ners, sarjana kebidanan dan profesi bidan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berfungsi sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** disamping mempunyai fungsi pelayanan kesehatan untuk masyarakat juga sebagai Rumah Sakit yang digunakan sebagai tempat pendidikan profesi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa **PIHAK KESATU**.

Pihak 1	Pihak 2
	

BAB VII
ADMINISTRASI, PEMBIAYAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14



- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat–menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** secara sistematis dan profesional.
- (2) Pemberitahuan pengiriman mahasiswa yang akan melakukan Kepaniteraan Klinik, harus disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kepaniteraan Klinik dimulai.
- (3) Biaya makan dan minum selama mahasiswa melaksanakan Kepaniteraan Klinik menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (4) Biaya penggunaan fasilitas untuk kegiatan Kepaniteraan Klinik menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (5) Pembiayaan untuk terselenggaranya pendidikan mahasiswa di rumah sakit, akan ditetapkan tersendiri sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta disepakati oleh **PARA PIHAK** dan bila perlu ditinjau setahun sekali tergantung tingkat inflasi dan kondisi perekonomian yang nyata, dan untuk perincian pembiayaan mahasiswa akan dituangkan dalam ketentuan tersendiri.
- (6) **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan pendidikan di rumah sakit tidak memungut biaya selain biaya sebagaimana yang diatur dalam ayat (5).
- (7) Biaya yang dibutuhkan atau biaya yang timbul dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen atau mahasiswa dapat terdiri dari:
 - a. Diusahakan oleh **PIHAK KESATU**; dan/atau
 - b. Diusahakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan/atau
 - c. Diusahakan oleh dosen atau mahasiswa yang melakukan penelitian; dan/atau
 - d. Diusahakan oleh Pihak ketiga atau sponsor untuk kepentingan pendidikan.
- (8) Biaya-biaya yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja, tertular penyakit dan memerlukan pengobatan serta perawatan kepada mahasiswa yang melaksanakan kegiatan praktek klinik menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (9) Sarana, prasarana dan bahan yang digunakan dalam ruang lingkup Kerja Sama ini bisa berasal dari **PARA PIHAK** atau pihak lain yang bersifat tidak mengikat.
- (10) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berusaha melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana demi pengembangan dan peningkatan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (11) **PIHAK KESATU** wajib mengganti kehilangan atau memperbaiki kerusakan fasilitas **PIHAK KEDUA** setelah pemeriksaan tim yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.
- (12) Sarana dan prasarana pendidikan Kepaniteraan Klinik di **PIHAK KEDUA** yang dibiayai/disediakan/dibangun oleh **PIHAK KESATU** untuk digunakan sebagai pendukung penyelenggaraan pendidikan.

Pihak 1	Pihak 2
	

- (13) **PARA PIHAK** berusaha melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana demi pengembangan dan peningkatan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (14) Sarana, prasarana dan bahan yang digunakan dalam ruang lingkup Kerja Sama ini bisa berasal dari **PARA PIHAK** atau pihak lain yang bersifat tidak mengikat.
- (15) **PIHAK KESATU** wajib mengganti kehilangan atau memperbaiki kerusakan fasilitas **PIHAK KEDUA** setelah pemeriksaan tim yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.
- (16) Sarana dan bahan dalam kawasan Kerja Sama yang berasal dari **PIHAK KESATU** dapat diinventarisasikan sebagai barang hibah dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau dapat berbentuk pinjam pakai yang selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara oleh **PARA PIHAK**.
- (17) Inventarisasi terhadap barang-barang tersebut diperlukan untuk tertib administrasi penatausahaan dan untuk tujuan pemeliharaan.
- (18) **PIHAK KESATU** memberikan kontribusi berupa sarana, prasarana yang mendukung pelaksanaan Kepaniteraan Klinik kepada **PIHAK KEDUA**.
- (19) **PIHAK KESATU** dapat memberi bantuan biaya kepada Dosen/Pendidik Klinis **PIHAK KEDUA** apabila mengikuti kegiatan Pendidikan kedokteran berkelanjutan yang berfokus pada mahasiswa.
- (20) Biaya sebagaimana disebut pada BAB VI Pasal 10, ayat (1), angka 1.1 huruf h dan huruf i dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** melalui Bendahara Penerimaan Bagian Keuangan **PIHAK KEDUA**.

BAB VIII
PENELITIAN
Pasal 15

- (1) Kegiatan penelitian dalam Perjanjian Kerja Sama ini diselaraskan dengan fungsi utama **PIHAK KEDUA** yaitu tempat pelayanan kesehatan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dengan menggunakan fasilitas **PIHAK KEDUA** harus memperoleh persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Tenaga Dosen dari **PARA PIHAK** dapat melakukan penelitian dengan mengikutsertakan mahasiswa yang sedang menjalankan Kepaniteraan Klinik di **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** dapat memberi bantuan biaya kepada Tenaga Dosen **PIHAK KEDUA** apabila mengadakan penelitian atau bentuk kegiatan lainnya untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pendidikan.
- (5) Penyelenggaraan penelitian yang dilakukan di **PIHAK KEDUA** akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan perjanjian kerja sama tersendiri.

Pihak	Pihak
1	2
	

BAB IX
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 16



- (1) Pengabdian masyarakat adalah pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup pendidikan yang disebutkan dalam pasal-pasal Perjanjian ini, untuk dilaksanakan oleh mahasiswa **PIHAK KESATU** yang disupervisi oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal lain dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB X

REKRUITMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Rekrutmen Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dilakukan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan kebutuhan, dan mengikuti ketentuan dan peraturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Mekanisme rekrutmen dan penetapan Dosen dan Tenaga Kependidikan akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- (3) **PIHAK KESATU** mengangkat Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk kegiatan proses pendidikan kepaniteraan klinik di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat mengusulkan calon tenaga dosen yang memenuhi persyaratan untuk ditugaskan menjadi Dosen Pendidik Klinis kepada **PIHAK KESATU**.
- (5) Rektor Universitas Negeri Malang atas usulan **PIHAK KEDUA** mengangkat Dosen Pendidik Klinis dan Tenaga Kependidikan melalui Surat Keputusan tentang Penetapan Dosen Pendidik Klinis dan Tenaga Kependidikan dalam tugasnya sebagai Tenaga Dosen Pendidik Klinis dan Tenaga Kependidikan untuk proses kegiatan pendidikan kepaniteraan klinik di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** akan memberikan surat tugas kepada Dosen Pendidik Klinis dan Tenaga Kependidikan untuk melakukan proses pembelajaran di **PIHAK KEDUA**.
- (7) Setiap dosen pendidik klinis berhak mendapatkan tunjangan dan insentif dengan besaran dan tata cara pembayaran sebagaimana ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
- (8) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari rekrutmen Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan berikut termasuk gaji dan tunjangan menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

Pihak 1	Pihak 2
	



BAB XI
KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

Pasal 18

Masing-masing Koordinator Program Studi dari **PIHAK KESATU** dan Koordinator Laboratorium **PIHAK KEDUA** mengadakan koordinasi tentang materi pendidikan untuk keperluan pelaksanaan pendidikan profesi di bawah koordinasi Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik).

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran pendidikan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Kerja Sama ini **PARA PIHAK** membentuk Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik).
- (2) Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) terdiri dari unsur **PARA PIHAK**.
- (3) Struktur Komkordik terdiri dari Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Anggota dan Kesekretariatan.
- (4) Tugas dan fungsi Komkordik adalah:
 - a. Menyusun program dan kebijakan bersama;
 - b. Mengatur jadwal rotasi klinik;
 - c. Mengatur dan mengelola administrasi dan keuangan Kepaniteraan Klinik di Rumah Sakit;
 - d. Mengatur dan memantau kegiatan Tenaga Dosen (pembimbing dan penguji/penilai);
 - e. Membuat laporan dan evaluasi kegiatan Kepaniteraan Klinik Mahasiswa;
 - f. Sebagai penghubung berbagai hal yang berkaitan dengan Kerja Sama ini;
 - g. Membuat rancangan keputusan atas penyelesaian masalah yang timbul dalam Kerja Sama ini;
 - h. Menilai dan memberikan masukan kepada Direktur mengenai kuota mahasiswa dan daya tampung di laboratorium sesuai dengan kapasitas di **PIHAK KEDUA**;
 - i. Membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang diperlukan dalam rangka implementasi Kerja Sama **PIHAK KEDUA** dengan Institusi Pendidikan lain dalam pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Pengurus Komkordik diberikan honorarium yang besarnya diatur dan ditetapkan dalam ketentuan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
- (6) Pengurus Komkordik ditunjuk atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan disahkan melalui surat keputusan bersama yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

Pihak 1	Pihak 2
	

BAB XII
TANGGUNG JAWAB HUKUM



Pasal 20

- (1) Mahasiswa **PIHAK KESATU** yang mengikuti pendidikan kepaniteraan klinik di lingkungan **PIHAK KEDUA** tunduk pada ketentuan perundang-undangan Etika Profesi yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Kerja Sama ini, yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KEDUA** akibat kelalaian mahasiswa, akan diselesaikan dengan melibatkan **PIHAK KESATU**, Tenaga Dosen **PIHAK KEDUA** dan mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) **PARA PIHAK** berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- (4) Kerusakan peralatan yang disebabkan oleh mahasiswa menjadi tanggung jawab mahasiswa untuk mengganti atau menjadi tanggungan **PIHAK KESATU**.
- (5) Apabila terjadi kelalaian tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa yang berpotensi pidana maka akan melekat pada mahasiswa, namun apabila berpotensi perdata akan ditanggung **PIHAK KESATU**.

BAB XIII
KEADAAN MEMAKSA

Pasal 21



- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan oleh kesalahan salah satu **PIHAK** dengan ketentuan bahwa Keadaan Memaksa tidak membebaskan **PIHAK** manapun dari kewajiban yang sudah disepakati.
- (2) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan Profesi, seperti banjir, gempa bumi, topan/badai, petir dan bencana alam lainnya, kebakaran, epidemik, perang, huru-hara, tindakan terorisme, kebijakan tertentu yang dikeluarkan pemerintah, putusan pengadilan, blokade, dan pemogokan tetapi tidak termasuk pemogokan oleh Tenaga Medis dan Dosen **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Memaksa, disertai dengan bukti pendukung atas adanya Keadaan Memaksa dari pejabat yang berwenang. Dalam hal demikian, **PARA PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa akan memberikan pemberitahuan tertulis pada **PIHAK** lainnya dengan cara komunikasi tercepat yang tersedia, dengan menerima keadaan yang dipercayai **PIHAK** tersebut merupakan Keadaan Memaksa serta perkiraan jangka waktu berlangsungnya Keadaan Memaksa dan perkiraan jangka waktu perbaikan untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya.

Pihak	Pihak
1	2
	

- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa harus melakukan usaha terbaik untuk mengatasi Keadaan Memaksa tersebut dan meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan.
- (5) **PIHAK** yang diberitahu dapat menolak atau menyetujui pemberitahuan mengenai Keadaan Memaksa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, bukti pendukung, dan perkiraan jangka waktu Keadaan Memaksa dan perkiraan jangka waktu perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.
- (6) Apabila pemberitahuan Keadaan Memaksa ditolak oleh **PIHAK** lainnya, **PARA PIHAK** akan meneruskan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian. Jika pemberitahuan atas Keadaan Memaksa tersebut disetujui oleh **PIHAK** lainnya, **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan membuat *Addendum* untuk mengubah jadwal penyelesaian Pekerjaan, dengan memperhitungkan setiap keterlambatan yang disebabkan oleh Keadaan Memaksa.
- (7) Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa tidak menyampaikan perkiraan jangka waktu Keadaan Memaksa dan perkiraan jangka waktu perbaikannya, **PIHAK** lainnya dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum Pengakhiran Perjanjian berlaku efektif.
- (8) Jika perkiraan jangka waktu Keadaan Memaksa dan perkiraan jangka waktu perbaikan berlanjut melebihi jangka waktu yang telah disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, **PIHAK** yang tidak mengalami Keadaan Memaksa dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum Pengakhiran Perjanjian berlaku efektif.
- (9) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat bahwa pengakhiran Perjanjian tersebut tidak menghapus kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan harus diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berhentinya Perjanjian ini.

BAB XIV
JANGKA WAKTU
Pasal 22

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya dokumen Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu dua puluh delapan (12-04-2028).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun kalender akademik.

Pihak 1	Pihak 2
	

- (5) Sementara belum ada keputusan tentang pembaharuan, maka tetap menggunakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai dasar pelaksanaan kerja sama.

BAB XV

PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 23

Perubahan Perjanjian

- (1) Setiap penambahan/perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki adanya penambahan/ perubahan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya penambahan/perubahan dimaksud.
- (3) Penambahan/perubahan yang telah disepakati **PARA PIHAK** dituangkan dalam suatu *Addendum*, yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 24

Pengakhiran Perjanjian



- (1) Pengakhiran Perjanjian harus didasarkan pada persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Sebelum 60 (enam puluh) hari kalender Perjanjian Kerja Sama berakhir **PIHAK KESATU** akan memberikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB XVI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 25

- (1) Perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan yang timbul dihitung sejak masing-masing **PIHAK** menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.
- (2) Perjanjian ini tunduk pada dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat tercapai, masing-masing **PIHAK** diberikan kebebasan untuk menyelesaikan perselisihan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen Kabupaten Malang.
- (4) Keputusan Pengadilan Negeri Kapanjen Kabupaten Malang mengikat **PARA PIHAK**.

Pihak 1	Pihak 2
	

BAB XVII
KORESPONDENSI

Pasal 26

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
- (2) Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Telp: (0341) 551312, Fax : (0341) 551921

Email: kerjasama@um.ac.id

Website: <http://um.ac.id>

PIHAK KEDUA

RSUD KANJURUHAN KABUPATEN MALANG

Jl. Panji No. 100 Kapanjen, Malang 65163

Telp 0341-395041, Fax. 0341-395024

Email: rsud-kanjuruhan@malangkab.go.id , rsudkanjuruhansirs@gmail.com

Website: <http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id>

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 27

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermaterai untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, keduanya mempunyai bunyi, isi, dan lampiran yang sama serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU,
Plt. Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang



DR. dr. MOCH. YUNUS, M.Kes

PIHAK KEDUA,
Plt. Direktur RSUD Kanjuruhan
Kabupaten Malang



dr. BOBI PRABOWO, Sp.EM

21

Pihak	Pihak
1	

**BAB XVII
KORESPONDENSI**

Pasal 26

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
- (2) Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Telp: (0341) 551312, Fax : (0341) 551921

Email: kerjasama@um.ac.id

Website: <http://um.ac.id>

PIHAK KEDUA

RSUD KANJURUHAN KABUPATEN MALANG

Jl. Panji No. 100 Kapanjen, Malang 65163

Telp 0341-395041, Fax. 0341-395024

Email: rsud-kanjuruhan@malangkab.go.id , rsudkanjuruhansirs@gmail.com

Website: <http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id>

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 27

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermaterai untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, keduanya mempunyai bunyi, isi, dan lampiran yang sama serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU,
Plt. Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang



DR. dr. MOCH. YUNUS, M.Kes

PIHAK KEDUA,
Plt. Direktur RSUD Kanjuruhan
Kabupaten Malang



dr. BOBI PRABOWO, sp.EM

21

Pihak	Pihak
1	2
